

PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM (FIQH) MELALUI PENDEKATAN MAQASID AL-SYARI'AH, KELEBIHAN DAN KEKURANGANNYA

Ahmad Yusuf

Universitas Wahid Hasyim, Semarang
Email: yusuf_jpa@yahoo.com

Mirza Mahbub Wijaya

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
Email: dewalast79@yahoo.com

Abstract

This research is a literature study which tries to explore the concept of maqasid al-syariah. Basically, syari'at and religion cannot be understood partially. However, it must be viewed as a whole as an inseparable entity. Religious goals and shari'ah goals can be categorized into general goals and specific goals. The general objective in general is not different from all religious and insaniyyah teachings. Fiqh / fiqh proposal will be more relevant if it is based on socio-cultural context. In other terms, fiqh is an authority that can be accepted by all space and time. This can be realized if jurisprudence experts and all Muslims have a mindset that is open to other scientific fields which of course will be able to realize the condition of rahmatan li al alamin.

Keywords: *Maqasid al-Syari'ah, Fiqh, Ushul Fiqh, Islamic Jurisprudence*

A. Pendahuluan

Agama menjadi doktrin pembimbing bagi manusia dalam kehidupan. Sebuah *path* yang jelas baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Tidak satupun agama yang mengajarkan kekerasan, anarkhis, dan perilaku-perilaku negatif lainnya. Agama memberikan keterjaminan rasa aman, ketenteraman, ketenangan secara lahir maupun batin bagi seluruh umatnya yang akan berimbas pada lingkungan kemasyarakatan. Prinsip dasar agama seperti ini tentu haruslah menjadi ruh bagi semua umat beragama. Dengan demikian keharmonisan dalam kehidupan antar umat beragama selalu terjaga.

Terlebih ajaran agama Islam merupakan agama samawi yang terakhir dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai penyempurna syari'at bagi seluruh syari'at yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum beliau. Islam diajarkan melalui Nabi Muhammad SAW dengan misi besar, bukan hanya untuk kaum Arab saja melainkan untuk seluruh alam semesta. Berbeda dengan agama atau syari'at sebelumnya. Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah hanya untuk umatnya saja. Sebagai contoh, nabi Nuh diutus Allah untuk kaum Bani Rasib, Nabi Luth untuk Kaum Madyan, Nabi Musa untuk Bani Isra'il, Nabi Isa juga untuk Bani Israil. Akan tetapi Nabi Muhammad diutus Allah untuk seluruh alam.

Sebagaimana firman Allah “*wa ma arsalnaka illa rahmatan li al ‘alamin*” (Kami (Allah) tidaklah mengutusmu (Muhammad) kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam).¹

Dalam pandangan barat dalam hal ini Durkheim mendeskripsikan agama sebagai berikut:

*Religion is not as individual response to life crises but as the embodiment of society's highest goals and ideals. Religion acts as cohesive social force and adds up to more than the sum of its parts. It is real, in that it exists in people's minds and impels them to heed societal dictates, but what is perceived as external to society -God- is in fact projection and reflection of society.*²

Dari pernyataan Durkheim ini terlihat bahwa agama bukan hanya respon individual terhadap krisis kehidupan melainkan sebuah perwujudan tujuan dan cita-cita tertinggi masyarakat. Agama bertindak sebagai kekuatan sosial yang kohesif menambahkan lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Agama itu nyata, karena ada dalam pikiran dan mendorong mereka untuk mengindahkan perintah sosial, tapi yang dianggap eksternal bagi masyarakat, Tuhan adalah sebagai proyeksi dan refleksi masyarakat dengan bahasa yang ringka, agama menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat. Ketika menjadi inspirasi masyarakat, tentu norma-norma umum keagamaan tidak ada yang saling bertentangan satu agama tertentu dengan agama yang lainnya. Dari latar belakang di atas penulis mencoba memaparkan artikel ini yang berfokus pada urgensi, peran, dan relevansi di masa kontemporer.

B. Pembahasan

Konsep *Maqasid al-Syari'ah*

Setiap agama memiliki tujuan bagi umatnya secara khusus dan manusia serta alam pada umumnya. Penafsiran dan pemaknaan tujuan inilah yang seringkali terjadi perdebatan di kalangan umat beragama itu sendiri. Penfasiran secara parsial akan melahirkan pemahaman yang fanatis buta. Oleh karenanya tujuan setiap agama ini butuh pemaknaan yang komprehensif sehingga agama dan ajaran-ajarannya dapat diaplikasikan maupun berfungsi secara utuh bagi kehidupan manusia. Tujuan agama dalam Islam seringkali disebut dengan *Maqasid al-Syari'ah*.

Kata *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *Maqsud* yang berarti tujuan, maksud.

¹ Kemenag RI, “Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an” (Qur’an in Word, 2013); Ibrahim Abiodun Oladapo and Asmak Ab Rahman, “Maqasid Shari’ah: The Drive for an Inclusive Human Development Policy,” *Jurnal Syariah* Volume 24, no. Issue 2 (2016): h. 287-302.

² Robert A. Segal, ed., *The Blackwell Companion to The Study of Religion* (Malden: Blackwell Publishing, Ltd, 2006), h. 5.

يطلق مصطلح مقاصد الشريعة على الأهداف العامة التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حياة الناس، ويطلق أيضاً على الأهداف الخاصة التي شرع لتحقيق كل منها حكم خاص³

Secara istilah *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan umum yang dicapai syari'ah dalam kehidupan masyarakat. Daa mutlak juga tujuan khusus yang ditentukan untuk mencapai masing-masing ketentuan khusus tersebut. Dari definisi ini dapat difahami bahwa syari'ah memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya adalah: *Al-Daruriyyat, Al-hajiya, dan Al-tahsiniyyat*.

Dalam sudut pandang yang berbeda istilah *maqasid al-syari'ah* dipandang sebagai payung yang memayungi konsep-konsep yang berhubungan dengan tradisi agama seperti pada pernyataan berikut:

*Maqasid al-Syari'ah is also an umbrella term that includes many other concepts that have been closely linked to it in the premodern Islamic tradition, most notably the idea of public interest (al masalih al ammah) and unrestricted interests (al masalih al mursala), as well other principles such as al-istihsan (juridical preference), istihsab (presumption of continuity), and avoidance of mischief (mafsada), all of which are considered to be directives in accordance with God's will.*⁴

Para pemikir silam memperkenalkan konsep baru dan mengklasifikasikannya menjadi tiga tingkatan dengan memberikan sentuhan pertimbangan dimensi baru;

1. General maqasid. Tujuan umum ini dipandang sebagai keseluruhan hukum Islam seperti keperluan dan kebutuhan seperti keadilan dan fasilitas atau materi.
2. Specific maqasid. Tujuan ini dipandang sebagai bab tertentu dalam hukum Islam, seperti misalnya kesejahteraan anak-anak dalam hukum keluarga, mencegah kejahatan dalam hukum kriminal, dan mencegah monopoli dalam hukum transaksi jual beli.
3. Partial maqasid. Tujuan ini adalah "maksud" di balik aturan tertentu. Atau makna tersirat dalam setiap hukum tertentu. seperti maksud untuk menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi dalam perkara pengadilan tertentu, maksud untuk mengurangi kesulitan dalam memperbolehkan orang yang sakit dan berpuasa untuk membatalkan puasanya, dan maksud memberi makan orang miskin dengan melarang umat Islam menyimpan daging selama hari raya Idul Fitri.⁵

³ Al-Alukah, "No Title," accessed January 13, 2021, <https://www.alukah.net/sharia/0/94949/>.

⁴ Adis Duderija, ed., *Maqasid Al Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought An Examination* (New York: Pallgrave Macmillan, 2014), h. 2.

⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: Biddles Limited, 2007), h. 5.

Maqasid al-Syari'ah Sebagai Upaya Perwujudan Rahmatan li al 'Alamin

Pendekatan maqasid al-syari'ah ini pada dasarnya dapat membuka ruang dialog antar disiplin keilmuan.⁶ Berpijak pada tujuan yang umum akan sangat menjadikan pemikiran Islam semakin berkiprah dalam setiap zaman maupun makan. Tujuan utama syari'ah adalah masalah yaitu kebaikan. Setiap agama dan ajarannya sudah pasti mengajarkan kebaikan. Dengan demikian dalam kehidupan yang mutli kulturual, agama dan ras harus lebih mengedepankan toleransi daripada idealisme agama masing-masing kalau tidak menginginkan kehancuran negara yang kita cintai ini.

Pola pikir pemahaman agama seringkali susuatu yang transendenal dan absolut. Berfikir semacam ini hanya akan menutup diri ari perubahan yang hakikatnya merupakan sunnatullah. Oleh karena nya pola pikir semacam ini hendaknya diubah oleh umat Islam dan umat agama lain. Sebagaimana Nidhal Guessoum dalam Amin Abdullah menyatakan:

The next important issue is the need to engage the Islamic scholars in a serious dialogue and convince them that scientist have much to say on topics that have for too long remained the monopoly of the religious scholars and their discourse. While there is no doubt in people's minds that human knowledge evolves and grows, it is often understood that religious, especially Islam are(is) absolute, immutable and transcendent principles, which are set in rigid frames of reference. But we know today that religious –and Islam is no exception- cannot afford to adopt a stationary attitude, lest they find themselves clashing with and overrun by modern knowledge, and religious principles appear more quaint and obsolete.⁷

Pola fikir yang hanya berpatokan pada fiqh atau usul fiqih saja atau falsafi akan dapat menimbulkan hubungan yang antagonistik, benar-salah dan seterusnya. Sedangkan perssoalan dan isu-isu sosial tidak melulu dapat terselesaikan hanya dengan salah satu sudut pandang saja. Oleh karena itu perlu dibangun pola pikir yang mengarah pada interkonektif dan integratif antar disiplin ilmu untuk ditemukan sebuah solusi yang tepat.

Pemahaman terhadap Islam ataupun syari'ah tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan normatif-dogmatis saja. Isu-isu yang muncul pada era kontemporer semakin kompleks sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu butuh pendekatan-pendekatan baru yang lebih relevan seperti halnya pendekatan sosiologis, historis, antropologis dan sebagainya. Dengan berbagai pendekatan yang digunakan diharapkan dapat melahirkan suatu pemahaman yang utuh sehingga mampu berkontribusi serta dapat diterima dalam tatanan masyarakat

⁶ Mirza Mahbub Wijaya, *Filsafat Kesatuan Ilmu Pengetahuan: Unity of Sciences Sebagai Format Integrasi Keilmuan UIN Walisongo* (Semarang: Fatawa Publishing, 2019), h. 261.

⁷ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), h. 7.

sebagai kebenaran Islam yang *rahmatan li al-'almin*, bukan suatu ajaran yang rigid dan terikat oleh ruang dan waktu.⁸

Dalam kaidah *usul fiqh* kita mengenal adanya *kulliyat al-khams* yaitu unsur-unsur pokok yang lima. *kulliyat al-khams* menjadi bagian dari *maqasid al syari'ah*. *Kulliyat al-khams* dimaknai sebagai panca prinsip universal atau hak asasi manusia. Jika sudah menyangkut hak asasi manusia ini tentu bukan lagi berfikir secara kelompok, suku atau pun agama tertentu. Setiap manusia tentu berhak memiliki HAM untuk dijunjung tinggi dan dihormati. Adapun lima unsur itu adalah:

1. *Hifz al-din*, yaitu perlindungan terhadap agama. Perlindungan terhadap agama ini ketika diaplikasikan maka akan tercipta suasana kerukunan hidup antar umat bergama. Tidak ada paksaan apapun dalam memilih agama dan menjalankan agamanya. Setiap agama dan pemeluknya berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah.
2. *Hifz al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap jiwa manusia. Tidak dibenarkan bagi manusia satu dengan lainnya saling melukai apalagi membunuh. Jiwa adalah anugerah Allah.
3. *Hifz al-nasl*, yaitu perlindungan terhadap nasab atau keturunan. Hal ini melahirkan pemahaman bahwa free sex, LGBT dan lain-lain yang dapat merusak nasab merupakan pelanggaran terhadap hak nasab ini. Karena perbuatan-perbuatan tersebut dapat merusak bahkan menghilangkan nasab/garis keturunan seseorang.
4. *Hifz al-'aql*, yaitu perlindungan terhadap akal berfikir. Ketika seseorang menjunjung tinggi pemahaman ini tentu tidak akan berani mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Kebebasan berfikir membawa seseorang pada tatananan yang demokratis dan berpandangan luas.
5. *Hifz al-mal*, yaitu perlindungan terhadap harta kekayaan. setiap manusia apapun ras, suku dan agamanya berhak mendapatkan perlindungan terhadap harta bendanya. Dengan perlindungan ini secara otomatis melahirkan paradigma bahwa merampas, mencuri dan merenggut harta orang lain tanpa adanya adanya kesuka-relaan tidaklah dibenarkan. Sehingga itu disebut sebagai melanggar hak asasi manusia.⁹

⁸ Mahfud Junaedi and Mirza Mahbub Wijaya, *Pengembangan Paradigma Keilmuan Perspektif Epistemologi Islam: Dari Perenialisme Hingga Islamisasi, Integrasi-Interkoneksi Dan Unity of Science* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 328.

⁹ Ahmad Ali MD, "Membumikan Al-Kulliyat Al-Khams Sebagai Paradigma Islam Nusantara," accessed January 25, 2021, <https://www.nu.or.id/post/read/60713/membumikan-al-kulliyat-al-khams-sebagai-paradigma-islam-nusantara>.

Maqasid al-Syari'ah dan Kritik Terhadap Ilmu Fiqh

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa *Maqasid al-Syari'ah* memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dapat menghantarkan kepada kemaslahatan umat beragama. Karena menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, budaya dan kebudayaan serta nilai-nilai universalitas lainnya.

Dalam ilmu fiqh ataupun usul fiqh dikenal dengan istilah *tsawabit* (hal-hal yang tetap/tidak berubah) dan *mutagayyirat* (hal-hal yang berubah sesuai dengan zaman dan makan). Hal-hal yang tidak dapat berubah ini adalah *nash* yang lebih familiar dengan istilah *qath'iy*. Sedangkan hal-hal yang membuka kemungkinan berubah sering disebut *zanniy*. Pada ranah *qath'iy* tak seorangpun berani mengubah atau merekonstruksi. Akan tetapi pada wilayah *zanniy* ini manusia berkesempatan untuk mengembangkan, menyesuaikan dengan perubahan zaman.¹⁰

Syari'ah merupakan sebuah koridor yang jelas dan pasti dalam agama. *Syari'ah* dan agama tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya. Agama adalah entitas yang lebih besar dan *syari'ah* adalah bagian yang sumber rujukan, nilai dan tujuannya adalah arus utama Islam. Kesatuan *syari'ah* dengan agama Islam menjadi tujuan yang lebih tinggi. Terdapat beberapa aspek *syari'ah* dimana masyarakat mengakui tingkat perbedaan dalam dogma dan struktur kepercayaan Islam. Sebagai contoh isu keadilan merupakan tema sentral dalam *syari'ah* yang berlaku baik pada muslim maupun non muslim. Keadilan tidak mengenal adanya diskriminasi.¹¹

Dengan pemahaman yang menganggap Islam dan *syari'ah* merupakan kesatuan dan entitas ini dapat melahirkan pemikiran baru tentang kemanusiaan dengan segala aspek yang melingkupinya. Sebagaimana Mohammad Hashim Kamal kemukakan berikut;

*Consequently Islam and Its shari'ah do not admit of divisions between the various facets of human life. Religion is inseparable, in principle, from politics, morality and economics, just as the human personality cannot be compartmentalized into religious, political and economic segments. Islam addresses all of these and takes a unitarian approach to human existence, in this way creating a way of life and worldview of its own.*¹²

Sebagai konsekuensi logis Islam dan *syari'ah* tidak mengakui adanya perpecahan atau pemisahan antara berbagai aspek kehidupan manusia. Agama pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari politik, moralitas, dan ekonomi sebagaimana kepribadian manusia yang tidak dapat

¹⁰ Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*, h. 4.

¹¹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law An Introduction* (Oxford: Oneworld Publication, 2008), h. 11.

¹² *Ibid*, h. 17-18.

terpisahkan ke dalam segmen agama, politik dan ekonomi serta aspek lainnya. Islam membahas semua ini dan mengambil pendekatan kesatuan terhadap kesatuan terhadap eksistensi manusia, dengan cara ini akhirnya tercipta jalan hidup dan pandangan dunia sendiri.

Lebih lanjut dalam penjelasan Hashim kamali bahwa sebagai salah satu cara dalam menyatukan pandangan ataupun pola fikir yaitu dengan memfungsikan tauhid. Dalam penjelasannya sebagai berikut:

*Tawhid plays a unifying role which binds the community together and constitutes its source of equality, solidarity, and freedom. A society in which no other attribute except devotion to God and moral rectitude (taqwa) can qualify one individual's superiority over the other is founded on the essential equality of its members in the eyes of their Creator. It is in the nature of a unitarian order of society that the individual should enjoy a wide degree of autonomy and freedom.*¹³

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa tauhid memainkan peran sebagai pemersatu komunitas dan merupakan sumber persamaan, solidaritas, dan kebebasan (merdeka). Masyarakat tidak ada atribut lain kecuali pengabdian kepada Tuhan dan kejujuran moral (taqwa) dapat mengkualifikasikan tingkat keunggulan satu individu dengan yang lainnya didasarkan pada persamaan esensi di mata Pencipta. Ini menjadi sifat dari tatanan kesatuan masyarakat bahwa individu harus menikmati otonomi dan kebebasan yang luas. Hal ini karena tauhid dan keyakinan pada kemahakuasaan Tuhan membebaskan individu dari belenggu semua kekuatan lain, karena hanya mengaharapkan hanya dari Tuhannya.

Pada era globalisasi dan disrupsi seperti sekarang ini semua agama dan penganutnya tak terkecuali Islam dan pemeluknya tidak bisa lagi mempertahankan pola pikir yang kaku dalam memecahkan persolan isu kekinian. Tentu akan menemui kebuntuan yang akhirnya akan merugikan ajaran dan keilmuan keagamaannya sendiri. Oleh karena M. Iqbal dengan tegas menyatakan: "*the world of Islam should courageously proceed to the work of reconstruction, which was more than mere adjustment to modern conditions of life.*"¹⁴

Dalam upaya mempersatukan paradigma kesatuan antar disiplin ilmu dengan fiqh ataupun usul al din, kiranya Amin Abdullah telah menawarkan beberapa kajian yang urgen untuk dilakukan. Di antara poin pemikiran yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Hubungan antara nash dan penafsirannya.
2. Harkat dan martabat kemanusiaan.
3. Sains modern, Ilmu Sosial dan Humaniora.
4. Ijtihad kontemporer, perlunya keterbukaan terhadap ilmu-ilmu lain.

¹³ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law...*, h. 18-19.

¹⁴ H.C. Hillier and Basit Bilal Koshul, eds., *Muhammad Iqbal: Essays on the Reconstruction of Modern Muslim Thought* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015), h. 13.

5. Fiqih perempuan kontemporer.
6. Inter cultural dan inter faith Dialog.
7. Fiqih sosial.
8. Fiqih universal dan *maqasid 'ammah*.
9. Fiqih kewargaan; Ummah, Warga negara dan masyarakat internasional.¹⁵

Fiqih perlu adanya penyesuaian pandangan terhadap suatu hukum dengan memperhatikan segala aspek kehidupan manusia. Dari beberapa pandangan tentang pentingnya sebuah pemahaman komprehensif tentang Islam, Syari'ah dan sosial menuntut perlunya perluasan kajian isu-isu kontemporer dalam fiqh. Sudah semestinya mindset maqasid syari'ah yang umum atau universal terus dikembangkan oleh muslim agar mampu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna dan nuansa kemanfaatan dapat dirasakan oleh seluruh manusia di dunnia ini.

Dengan berpandangan menggunakan berbagai pendekatan akan membuahkan sebuah tatanan keberagamaan dan kemasyarakatan yang toleran. Pemahaman tekstual dapat menjermuskan dalam perpecahan umat baik internal maupun eksternal. Oleh karena pada masa sekarang sudah semestinya semua agama terutama Islam membuka dialog yang membangun/mencari solusi isue bukan sebuah dialog yang jadal atau debat.¹⁶

C. Simpulan

Sebagai penutup dalam pembahasan ini perlu dapat penulis highlight beberapa point. Islam sebagai agama yang tentu memiliki tujuan. Syari'at dan agama tidak dapat difahami secara parsial. Namun harus dipandang secara utuh sebagai satu entitas yang tak terpisahkan. Tujuan agama dan tujuan syari'ah dapat dikategorikan ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum secara umum tidak ada perbedaan dengan semua ajaran agama dan insaniyyah. Fiqih/usul fiqih akan menjadi lebih relevan jika berlandaskan pada konteks sosial budaya. Dengan istilah lain fiqih menjadi otoritas yang dapat diterima oleh semua ruang dan waktu. Hal itu bisa terwujud jika para ahli fiqih dan seluruh umat Islam memiliki pola pikir yang terbuka terhadap bidang keilmuan lain yang tentunya akan mampu mewujudkan kondisi rahmatan li al alamin. Di sisi lain kelemahan Fiqih/usul fiqh selama ini masih berpegang pada nash secara kaku. Pemahaman nash yang kaku justru akan menjauhkan dari tujuan utama agama Islam yaitu rahmatan li al alamin. Oleh karena itu isu-isu kontemporer penting untuk dipertimbangkan dalam kajian. Dengan kata lain perlu adanya perluasan konsep maqasid al syari'ah.

¹⁵ Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*, h. 90.

¹⁶ *Ibid*, h. 100.

Referensi

- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2020.
- Al-Alukah. "No Title." Accessed January 13, 2021. <https://www.alukah.net/sharia/0/94949/>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: Biddles Limited, 2007.
- Duderija, Adis, ed. *Maqasid Al Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought An Examination*. New York: Pallgrave Macmillan, 2014.
- Hillier, H.C., and Basit Bilal Koshul, eds. *Muhammad Iqbal: Essays on the Reconstruction of Modern Muslim Thought*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.
- Ibrahim Abiodun Oladapo, and Asmak Ab Rahman. "Maqasid Shari'ah: The Drive for an Inclusive Human Development Policy." *Jurnal Syariah* Volume 24, no. Issue 2 (2016).
- Junaedi, Mahfud, and Mirza Mahbub Wijaya. *Pengembangan Paradigma Keilmuan Perspektif Epistemologi Islam: Dari Perennialisme Hingga Islamisasi, Integrasi-Interkoneksi Dan Unity of Science*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law An Introduction*. Oxford: Oneworld Publication, 2008.
- Kemenag RI. "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an." *Qur'an in Word*, 2013.
- MD, Ahmad Ali. "Membumikan Al-Kulliyat Al-Khams Sebagai Paradigma Islam Nusantara." Accessed January 25, 2021. <https://www.nu.or.id/post/read/60713/membumikan-al-kulliyat-al-khams-sebagai-paradigma-islam-nusantara>.
- Segal, Robert A., ed. *The Blackwell Companion to The Study of Religion*. Malden: Blackwell Publishing, Ltd, 2006.
- Wijaya, Mirza Mahbub. *Filsafat Kesatuan Ilmu Pengetahuan: Unity of Sciences Sebagai Format Integrasi Keilmuan UIN Walisongo*. Semarang: Fatawa Publishing, 2019.